

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai dunia lokalisasi, maka kita akan membicarakan sebuah dunia yang sifatnya multidimensional dan multisektoral. Keberadaan lokalisasi hadir, berkembang, berkurang, dianjurkan, dibolehkan hingga dilarang sangat tergantung pada konteks wacana yang dikembangkan mulai dari perspektif hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga moralitas agama. Lebih dari itu, masalah keberadaan aktor di dalam lokalisasi juga menyangkut persoalan sosiologis dan hukum Islam, terutama seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam situasi apa dan bagaimana pun dunia lokalisasi selalu ada, dari yang tersembunyi hingga yang terang-terangan.

Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya aktivitas di lokalisasi tidak hanya menyoal soal PSK saja. Tetapi ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdagangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas yang tidak hanya di dalam satu negara tetapi beberapa negara. Pekerja di Indonesia memiliki basis komunitas yang didasarkan pada daerah asal. Tidaklah mengherankan jika kemudian Indonesia terdapat daerah-daerah yang mendapat julukan sebagai daerah pemroduksi PSK seperti Sarkem ataupun eks Dolly.²

² Surbakti, Krista, & Permai Yudi. "Kajian Mengenai Faktor Penyebab dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi di Objek Pariwisata Bukit Lawang." *Jurnal Curere* 4.2 (2020): 26-33.

Sejalan dengan itu, tidak ubahnya yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Wates yang memiliki lokalisasi bernama Bolodewo. Kita ketahui lokalisasi tersebut berada di antara permukiman warga. Eks Lokalisasi yang sudah berdiri sejak lama menjadikan orang-orang di dalamnya masih menjalankan pekerjaan sebagai aktor prostitusi. Secara status lokalisasi Bolodewo sudah tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi atau sudah ditutup.

Penutupan tersebut dilakukan sejak tahun 2016 sejak munculnya instruksi Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk mengapuskan lokalisasi di seluruh kota-kota di Jawa Timur. Sejak itulah semua lokalisasi di Jawa Timur dikatakan sudah non aktif atau tidak beroperasi. Maka istilah penyebutannya tidak lagi menggunakan lokalisasi, namun menggunakan istilah eks lokalisasi.

Walaupun sudah diberhentikan statusnya, namun aktor-aktornya tetap menjalankan peran-perannya dan bahkan memunculkan suatu kelas baru yaitu *kiwir*. *Kiwir* merupakan istilah sebutan untuk seorang laki-laki yang memiliki hubungan spesial dengan seorang wanita pekerja seks. Istilah sebutan *kiwir* hanya ditujukan untuk laki-laki yang menjadi pasangan atau pacar dari wanita pekerja seks. Selain itu juga belum diketahui dari mana muasal istilah *kiwir*, namun istilah *kiwir* ini sudah mengakar di eks lokalisasi yang ada di Kediri. Jadi istilah *kiwir* bisa dikatakan adalah sebutan pacar dari seorang PSK.

Hasil observasi pada tanggal 15 Januari 2024 yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa status *kiwir* di sini bukanlah sebagai seorang pasangan yang sah, namun dibeberapa kasus seorang *kiwir* memiliki tugas selayaknya seorang suami dalam rumah tangga. *Kiwir* memiliki tugas untuk menjadi pasangan dengan memberikan nafkah secara lahir kepada

pasangannya. Selain tugasnya dalam memberikan nafkah, peran dan posisi *kiwir* menjadi bagian dari profesi. Seperti pada seorang *kiwir* sudah memiliki keluarga di rumahnya masing-masing, namun mereka memilih untuk menjadi *kiwir* dengan motif dan tujuan tertentu dan menjalankan tugasnya sebagai pendamping dari keluarga PSK. Seperti mendampingi anak ketika ditinggal ibunya bekerja, mengantarkan seorang anak ke sekolah, dan peran-peran lainnya. Peran *kiwir* di sini dinilai sangat membantu pekerjaan rumah dari keluarga PSK.

Namun, dalam perspektif lain peran *kiwir* tersebut akan dinilai menyimpang di dalam agama Islam dan norma masyarakat. Secara konteks agama Islam tentu peran tersebut tidak dianjurkan dalam hukum Islam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat QS. Al-Isra' ayat 32;

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Jika dilihat dari perbuatan *kiwir* tersebut, memperlihatkan bahwa terdapat indikasi perbuatan yang mengarah ke zina. Sebab dalam statusnya sebagai pasangan di luar dari perkawinan sekaligus mengindikasikan perbuatan perzinaan. Penegasan tersebut menjadikan posisi *kiwir* memiliki perbedaan perspektif secara sosial dan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengadopsi perspektif sosiologi hukum Islam untuk melihat sejauh mana peran *kiwir* dapat dilihat melalui integrasi ilmu sosial dan hukum Islam.

Oleh sebab itu penelitian ini dinilai memiliki kebaruan, mengingat dari penelitian sebelumnya (Siani, 2022) mendeskripsikan peranan *kiwir* dalam konteks sosial keagamaan³, adapun peneliti memfokuskan pada konteks keberadaan *kiwir* dalam konteks sosiologi hukum. Selain itu juga dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan kepada pembaca dan khalayak umum tentang konteks dinamika peran *kiwir* di eks lokalisasi. Dari paparan tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam terkait peran *kiwir* dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Maka, penelitian ini akan berfokus pada judul “Peran *Kiwir* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Eks Lokalisasi Bolodewo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *kiwir* di Eks Lokalisasi Bolodewo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran *kiwir* di Eks Lokalisasi Bolodewo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran *kiwir* di Eks Lokalisasi Bolodewo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

³ Siani Idul Fitri, “Motif *Kiwir* Dan Wanita Pekerja Seks Dalam Mengikuti Kegiatan Keagamaan Dui Lokalisasi Dadapan Desa Sumberjoyo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”. *Skripsi*, IAIN Kediri, 2022, 34

2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran *kiwir* eks lokalisasi Bolodewo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini konsisten dengan masalah yang diangkat, maka manfaat penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memperkaya referensi akademis, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu untuk menjadi kajian teoritis terhadap diskursus keluarga di ranah eks lokalisasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi *kiwir*: Penelitian ini mampu menjadikan bagian dari edukasi terhadap peran *kiwir* agar sesuai dengan aturan norma sosial dan agama Islam.
- b. Bagi pembaca: Penelitian ini mampu menjadi wawasan bagi pembaca untuk memahami peran *kiwir* dalam perspektif sosiologi hukum Islam di eks lokalisasi Bolodewo.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Siani Idul Fitri, (2022), “Motif *Kiwir* dan Wanita Pekerja Seks dalam Mengikuti Kegiatan Keagamaan dan Lokalisasi Dadapan Desa Sumberjoyo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”. *Skripsi*, IAIN Kediri. Penelitian ini membahas tentang bagaimana motif *kiwir* dan PSK dalam mengikuti

kegiatan keagamaan di lokalisasi dadapan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang *kiwir* memiliki upaya agar wanita pekerja seks dapat mengikuti kegiatan keagamaan bersama dengan *kiwir*, hal ini digunakan seorang *kiwir* karena bentuk hubungan timbal balik terhadap apa yang berikan oleh seorang wanita pekerja seks kepada *kiwir*. Maka dari itu *kiwir* memberikan sumbangsih yang besar terhadap perubahan perilaku wanita pekerja seks. Upaya yang dilakukan oleh seorang *kiwir* berdasarkan motif; tanggung jawab terhadap pasangannya untuk memberikan hak-haknya seperti cek kesehatan, imbalan kasih sayang Tuhan yang tahu atas kesulitan mereka, dimana imbalan tersebut berfungsi meminimalisasi ketakutan mereka atas dosa dan meredam sanksi sosial dari penyimpangan sosial yang telah mereka lakukan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah memiliki kesamaan dalam topik penelitian tentang *kiwir* dan wanita pekerja seks.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada fokus penelitian tentang motif *kiwir* dan PSK, sedangkan peneliti berfokus pada peran *kiwir* dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

- b. Mega Dwi Aprilia, (2018), “Motif Poligami dengan Wanita Pekerja Seks Komersial Eks Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Hukama*, UIN Sunan Ampel Surabaya. Tulisan yang berjudul Motif Poligami dengan Wanita Pekerja Seks Komersial atau Pural Eks. Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam

memandang motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks. lokasi Moroseneng di daerah Benowo Kota Surabaya. Jika dibandingkan motif poligami Nabi Muhammad SAW., motif poligami wanita pekerja seks di lokasi Moroseneng sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu bertujuan untuk menolong serta mengangkat derajat wanita agar lebih mulia. Hanya saja motif poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak diterapkan semuanya. Motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks Lokasi Moroseneng adalah motif memenuhi kebutuhan seksual dan menolong. Memenuhi kebutuhan seksual bukan menjadi tujuan utama, menolong serta mengangkat derajat para wanita pekerja seks komersial untuk menjadi wanita baik-baik adalah motif utamanya. Jika poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial bertujuan menolong, memimpin, dan membimbing mereka dalam kebaikan dan menjaga mereka dari keburukan, memberi mereka nafkah yang halal, serta bisa berbuat adil kepada para istri-istri, maka hukum poligami di sini adalah sunnah dan juga diperbolehkan.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada hubungan variabel poligami dengan hubungan *kiwir* yang memiliki tujuan untuk mengangkat wanita pekerja seks menjadi wanita yang mampu mandiri.

Adapun perbedaannya terdapat pada variabel poligami, sedangkan peneliti berfokus pada peran *kiwir* dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

- c. Moh Decky Aprianto, (2018), "Perspektif Hukum Islam tentang Suami yang Mempekerjakan Istri sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung). *Jurnal*

repository, UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial, serta menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam tentang suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan interview yaitu dengan wawancara kepada narasumber, *library research* (kepuustakaan) dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang pandangan hukum Islam tentang suami yang mempekerjakan istri sebagai PSK, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana praktik suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena minimnya pengetahuan ilmu agama, pendidikan, lemahnya perekonomian masyarakat setempat serta kurangnya peran Pemerintah dalam menerapkan peraturan yang ditetapkan. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada topik penelitian yang membahas tentang peran pasangan yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel suami yang mempekerjakan istri, sedangkan peneliti berfokus pada peran *kiwir* sebagai pasangan PSK di eks lokalitas Bolodewo.